



**KEPUTUSAN KEPALA DESA LARIKAN
NOMOR : 10 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA LARIKAN KECAMATAN DORO
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA LARIKAN KECAMATAN DORO
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Larikan tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Larikan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
 8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA LARIKAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA LARIKAN KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN**
- KESATU** : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Larikan Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum,

simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Larikan

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Larikan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Larikan

Pada tanggal : 11 September 2025

Kepala Desa Larikan

MANUNGGA LINGRUM AV,S.S,M.M

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan ;
2. Camat Doro
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Larikan

Nomor :

Tanggal : 11 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA LARIKAN KECAMATAN DORO PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	MANUNGGALINGRUM AV,S.S,M.M	KEPALA DESA	DESA LARIKAN	PEMBINA
2.	WARDAI	TOMAS	DESA LARIKAN	KETUA
3.	H WARJAN	LPMD	DESA LARIKAN	WAKIL KETUA
4.	CASMURI,S.Pd	KETUA RW	DESA LARIKAN	SEKERTARIS
5.	SUKASDI	KETUA RW	DESA LARIKAN	BENDAHARA
6.	AMIN TOYO	KETUA RW	DESA LARIKAN	ANGGOTA
7.	DASARI	KETUA RT	DESA LARIKAN	ANGGOTA
8.	WASIS	KETUA RT	DESA LARIKAN	ANGGOTA
9.	A CARY	KETUA RT	DESA LARIKAN	ANGGOTA
10.	CASHUDI	KETUA RT	DESA LARIKAN	ANGGOTA
11.	TAUFIQ	KETUA RT	DESA LARIKAN	ANGGOTA
12.	SURATNO	KETUA RT	DESA LARIKAN	ANGGOTA
13.	DWI WINARKO	KETUA RT	DESA LARIKAN	ANGGOTA
14.	WASHURI	KETUA RT	DESA LARIKAN	ANGGOTA
15.	SARONTO	KETUA RT	DESA LARIKAN	ANGGOTA
16.	TJASHUDI	KETUA RT	DESA LARIKAN	ANGGOTA
17.	NUR ASIP	KETUA RT	DESA LARIKAN	ANGGOTA
18.	RIYATNO	KETUA RT	DESA LARIKAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Larikan
Pada tanggal 11 September 2025

Kepala Desa Larikan

MANUNGGALINGRUM AV,S.S,M.M

